

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara umum, sistem pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Aliya Farma Penarukan telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016. Pencatatan obat, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyerahan, telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pemantauan suhu penyimpanan masih belum konsisten meskipun sudah terdokumentasi, sehingga perlu ditingkatkan.

Pada aspek pelaporan, seluruh kegiatan telah berjalan sesuai ketentuan. Pelaporan internal meliputi laporan operasional, SIMONA, dan laporan pajak tahunan yang dilakukan secara rutin melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, pelaporan pemusnahan dan MESO belum dilaksanakan karena belum terdapat kasus, meskipun prosedur dan formulir telah tersedia. Pelaporan eksternal, khususnya untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor, telah dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Bagi Apotek Aliya Farma Penarukan

Apotek perlu meningkatkan konsistensi pemantauan suhu ruang penyimpanan obat melalui penjadwalan yang lebih tertib dan didukung pencatatan berbasis digital. Di sisi lain, sistem pengelolaan dokumen pelaporan perlu diperbaiki agar lebih terstruktur, sehingga risiko kesalahan operasional dapat ditekan dan ketertelusuran data menjadi lebih baik.

2. Bagi Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian disarankan mengikuti pelatihan secara berkala untuk memperkuat pemahaman terkait pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan dokumen sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih dari satu apotek dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh.